



**DUKCAPIL
MERANGIN**

#GISA
GERAKAN INDONESIA SADAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**#bangga
melayani
bangsa**

DUKCAPIL
PRIMA



INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MERANGIN
2025-2029**



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Sultan Hasanuddin No. 2.A Bangko-Merangin-Jambi

e-mail : dukcapil.bangko1234@gmail.com

B A N G K O

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MERANGIN

NOMOR: 13. TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin tahun 2025 -2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2034);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016);
16. Keputusan Bupati Merangin Nomor 394/BKPSDMD/2021 tanggal 20 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin

MEMUTUSKAN ;

- PERTAMA** : **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N G K O
PADA TANGGAL : 4. September 2025


Pt. KEPALA DINAS,
ANDRIE FRANSUSMAN, S.S.T.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197902261997111001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Bupati Merangin
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Merangin
3. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MERANGIN**
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MERANGIN**

Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Mengevaluasi Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Pelaksanaan tugas Pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**PENETAPAN INDIKATOR UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MERANGIN 2025-2029**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target					Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
			2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dukcapil	87,50	87,55	87,60	87,65	87,70	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Tertimbang}$	Kuesioner

Bangko, 4 September 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Merangin


ANDRIE FRANSUSMAN, S.STP
NIP. 19790226.199711.1.001